



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M.Th.DJAMAN

Jalan Jenderal Sudirman - Sanggau (Kode Pos 78512)

Telpon (0564) 21070, Fax (0564) 22959

E-Mail : rsud.sanggau@yahoo.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD M. Th. DJAMAN KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 89 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KEBIJAKAN JAM PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH M.TH.DJAMAN KABUPATEN SANGGAU

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. Th. DJAMAN
KABUPATEN SANGGAU

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, unggulan, dan menjadi pilihan utama masyarakat, dibutuhkan pelaksanaan pelayanan rumah sakit yang mandiri dan profesional.
- b. bahwa rumah sakit membutuhkan ketepatan penegakan layanan demi terselenggaranya pelayanan yang konsisten, tepat, dan efisien, maka diperlukan Kebijakan jam pelayanan rumah sakit.
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M.Th.Djaman Kabupaten Sanggau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)

Undang-Undang...

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
8. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah M.Th.Djaman Kabupaten Sanggau;


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kebijakan Jam Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah M.Th.Djaman Kabupaten Sanggau sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kebijakan jam Pelayanan dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana acuan dalam melaksanakan pelayanan kepada pasien.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di S a n g g a u
Pada tanggal 10 Mei 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
M. Th. DJAMAN KABUPATEN SANGGAU,



dr. EDY SUPRABOWO, M.KM
Pembina Tk. I
NIP.19650902 199503 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD M. Th. DJAMAN
KAB.SANGGAU

Nomor : 89 TAHUN 2023
Tentang : PENETAPAN KEBIJAKAN JAM PELAYANAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M.TH.DJAMAN
KABUPATEN SANGGAU

1. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat, Rawat Inap, IRNA Kebidanan dan Kandungan, Rawat Intensif Care Unit, Laboratorium, Farmasi, Rekam Medis, Radiologi, Ambulans dan Mobil Jenazah, Loker Pembayaran dilaksanakan dalam 24 jam.
2. Pelayanan Bedah Sentral dilaksanakan dalam jam kerja, dan dilanjutkan dengan sistem on call.
3. Pelayanan Unit Hemodialisis dilaksanakan hari Senin sampai Sabtu dengan dua Shif
 - a. Shif Pagi pukul 07.30 – 14.00 WIB
 - b. Shif Siang pukul 14.00-21.00 WIB
4. Pelayanan jam besuk di Rawat Inap setiap hari :
 - a. Pagi pukul 11.00 s.d 13.00 WIB.
 - b. Sore pukul 17.00 s.d 19.00 WIB.
5. Pelayanan jam besuk di Rawat Intensif setiap hari :
 - a. Pagi pukul 11.00 s.d 12.00 WIB.
 - b. Sore pukul 16.00 s.d 17.00 WIB.
 - c. Jam khusus bila pasien dalam kondisi khusus dan perlu pendampingan (atas persetujuan petugas)
6. Pelayanan jam besuk di Rawat Inap khusus Perinatologi setiap hari dengan
 - a. Pagi pukul 11.00 s.d 12.00 WIB.
 - b. Sore pukul 16.00 s.d 17.00 WIB.
 - c. Dikhususkan untuk keluarga inti
7. Pengunjung dan Penunggu pasien maksimal 2 orang dengan menggunakan tanda pengenal dari rumah sakit, dan anak dibawah 12 tahun tidak diizinkan untuk menunggu atau mengunjungi pasien kecuali kondisi khusus atas izin dari petugas.
8. Pelayanan Loker pendaftaran Rawat Jalan dilaksanakan setiap hari:
 - a. Senin-Kamis pukul 07.30 – 12.00 WIB
 - b. Jum'at pukul 07.30 – 10.00 WIB
9. Pelayanan Rawat Jalan dilaksanakan setiap hari
 - a. Senin-Kamis pukul 07.30 – 14.00 WIB
 - b. Jum'at pukul 07.30 – 11.00 WIB
10. Pelayanan Loker pendaftaran MCU dilaksanakan setiap hari:
 - a. Senin-Kamis pukul 07.30 – 12.00 WIB
 - b. Jum'at pukul 07.30 – 10.00 WIB
11. Pelayanan MCU dilaksanakan setiap hari
 - a. Senin-Kamis pukul 07.30 – 16.00 WIB (istirahat 12.00-13.30WIB)
 - b. Jum'at pukul 07.30 – 16.00 WIB (istirahat 11.00-13.30WIB)

12. Pelayanan Administrasi manajemen, Laundry dan pengelolaan limbah dilaksanakan dalam jam kerja dari pukul 07.30 – 16.00 WIB.
 - a. Senin-Kamis pukul 07.30 – 16.00 WIB (istirahat 12.00-13.30WIB)
 - b. Jum'at pukul 07.30 – 16.00 WIB (istirahat 11.00-13.30WIB)
13. Pelayanan Instalasi Gizi 05.00-21.00 WIB

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
M. Th. DJAMAN, KABUPATEN SANGGAU,



dr. EDY SUPRABOWO, M.KM

Pembina Tk. I

NIP. 19650902 199503 1 001